



RESEARCH ARTICLE

UPAYA SATUAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN CCTV DALAM MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Efforts by the Traffic Unit to Use CCTV in Suppressing Traffic Violations in the Salatiga District Police Jurisdiction

Febri Fatahillah Ramadhan¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ febrifatahillah@gmail.com

ABSTRAK

Pada undang-undang No. 2 tahun 2002 dalam pasal 14 huruf b berbunyi “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Dipertegas dalam undang - undang tersebut bahwa Polri memiliki kewenangan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, yang mana setiap pelanggaran lalu lintas di jalan maka Polri berhak dalam penegakan hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut Polres salatiga telah menggunakan CCTV untuk mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan arus lalu lintas serta keamanan pengguna kendaraan bermotor. Penggunaan CCTV diharapkan akan dapat meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan CCTV yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas dan faktor – faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas Polres Salatiga menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan sumber informasi yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan konsep CCTV dan konsep meminimalisir serta menggunakan 2 teori yakni teori manajemen dan teori sikap dan perilaku. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data dengan cara reduksi data dan sajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan CCTV oleh Satlantas Polres Salatiga masih belum dapat menekan pelanggaran lalu lintas yang ada, karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat penggunaan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Maka diperlukan adanya peningkatan di berbagai sektor, baik secara kualitas dan kuantitas.

Kata kunci: *Penggunaan, CCTV, Pelanggaran lalu lintas, Pencegahan kejahatan*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan sebagian besar pelaksanaan tugas - tugasnya berada di lapangan serta dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga Kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Disamping itu Polri memiliki peran yang penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.

Sejak era reformasi, paradigma baru dalam tatanan berbangsa dan bernegara lahir, lambat - laun tatanan lama mulai ditinggalkan dan penyempurnaan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dipraktekan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Fungsi dan peran dalam tugas Polri diatur dalam undang - undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka tugas pokok Polri tersebut yang tercantum dalam pasal 13 undang - undang No. 2 Tahun 2002 adalah: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) menegakan hukum; dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok Polri sebagai profesinya, yang penerapannya harus berakibat pada asas legalitas, undang - undang yang berlaku dan hak azasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat, dan keras sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat dan merusak nama baik institusi Polri tercinta.

Pelayanan dan pengayoman masyarakat dalam bidang lalu lintas merupakan salah satu dari tugas Polri, dalam usahanya dalam mengembangkan profesionalismenya dalam bidang lalu lintas terus ditingkatkan. Usaha-usaha yang terus dilakukan salah satunya dengan menekan data jumlah kecelakaan lalu lintas.

Selain dari pasal di atas, dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut ada beberapa pasal yang berkaitan dengan bidang lalu lintas seperti dalam pasal 14 yaitu "menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan". Diperjelas dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no.22 tahun 2009. Dipertegas dalam undang - undang tersebut bahwa Polri memiliki kewenangan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, yang mana setiap pelanggaran lalu lintas di jalan maka Polri berhak dalam penegakan hukumnya.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas, sebagaimana tersebut di atas dewasa ini penggunaan teknologi kerap digunakan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam

mempermudah pekerjaan manusia baik pekerjaan yang berat maupun ringan. Contoh teknologi yang dipakai dalam berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah penggunaan komputer. Hampir setiap kegiatan dalam penyampaian informasi akan disimpan kedalam komputer sebagai sarana dokumentasi, bahkan kini komputer digunakan sebagai sarana komunikasi yang sudah sangat meluas jangkauan dan penggunaannya.

Komputer juga dapat menjadi sarana penghubung. Maksudnya, kini setiap handphone, CCTV, kamera digital, printer, proyektor dan masih banyak lagi yang dapat terkoneksi langsung dengan komputer untuk menginput dan mengolah data, hingga melakukan transfer data dan input pada perangkat lain yang sudah di program sedemikian rupa. Penggunaan hasil teknologi berupa komputer telah dimanfaatkan dalam mendukung berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang fungsinya untuk mempermudah dalam suatu tugas maupun untuk mencapai hasil. Pemanfaatan teknologi ini harus dimaksimalkan guna peningkatan kinerja kepolisian khususnya bagi fungsi teknis lalu lintas Polres Salatiga dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas.

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan alat yang berupa kamera yang dapat merekam selama 24 jam yang tersambung pada komputer atau monitor dengan tujuan sebagai pengawasan akan adanya suatu kejadian bias berupa tindak pidana, pelanggaran atau kejadian lainnya yang diletakan pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan analisa kepolisian sebagai tempat yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata.

CCTV dapat menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu yang digunakan untuk memantau bagaimana kondisi keamanan pada suatu titik yang dipasang CCTV tersebut. CCTV yang dimanfaatkan oleh fungsi lalu lintas yang di tempatkan di titik-titik tertentu di jalan raya dengan tujuan untuk memantau adanya kemacetan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas juga hasil dari rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan barang bukti suatu tindak pidana yang terjadi dan terekam disekitaran wilayah yang terdapat CCTV. Pelanggaran lalu lintas menjadi problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya di wilayah kota Salatiga.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas seharusnya dapat di tekan atau bahkan dapat dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Kesadaran akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, yang merujuk pada tingkah laku masyarakat yang cenderung untuk melakukan pelanggaran ketika berkendara. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin yaitu tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan saat berkendara.

Tabel 1.1 Data pelanggaran Lintas tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Dak Gar	Jenis Gar yang dilakukan						
			Muatan	Muatan	Kecepatan	Marka / Rambu	Surat - surat	Syarat Perlengkapan	Obat / Miras
1	Januari	1.371	5	5	2	105	741	231	0
2	Februari	1.275	6	6	4	128	712	209	0
3	Maret	973	3	3	2	87	533	183	0
4	April	1.216	5	5	3	126	641	200	0
5	Mei	833	4	4	4	66	302	175	0
6	Juni	3.533	17	17	90	160	2.255	445	0
7	Juli	1.141	8	8	15	25	655	75	0
8	Agustus	3.688	21	21	36	185	2.806	255	0
9	September	2.877	15	15	5	165	1.885	405	0
10	Oktober	3.135	55	55	75	255	1.340	755	0
11	November	3.412	73	73	60	300	1.200	500	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		23,454	214	296	1,592	13,270	3,522	0	4560

Sumber : Sat Lantas Polres Salatiga

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Salatiga mengalami peningkatan dari rentang bulan Januari sampai bulan Desember, dengan banyaknya pelanggaran setiap bulannya, ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang serius dan hal ini harus segera diatasi.

Adapun jenis pelanggaran yang sering terjadi di kota Saatiga adalah sebagai berikut :

- Tidak menggunakan helm
- Melawan arus lalu lintas
- Tidak mematuhi rambu lalu lintas
- Menaiki kendaraan dengan muatan lebih

Sejak tahun 2018 Polres Salatiga telah menggunakan CCTV untuk mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan arus lalu lintas serta keamanan pengguna kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda 2. Diharapkan dengan menggunakan CCTV, setiap pelanggaran yang membutuhkan pengawasan dan pemantauan khusus dapat di minimalisir jumlah pelanggarannya, sehingga dapat terciptanya Kamseltibcar Lintas di wilayah hukum Polres Salatiga.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ditulis penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengemudi yang melanggar peraturan ketika berkendara.
- Kurangnya disiplin masyarakat dalam menaati peraturan berlalu lintas.
- Adanya peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas setiap bulannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yakni:

1. Penggunaan CCTV yang dilakukan Satuan lalu lintas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas Polres Salatiga menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian yang berjudul “Upaya satuan lalu lintas menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga.” adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Satlantas Polres Salatiga menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas
2. Untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas Polres Salatiga menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menjadi bahan kajian yang diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menambah wawasan tentang pentingnya tertib berlalu lintas, berkendara dengan aman dengan penuh kesadaran demi keselamatan diri sendiri.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran akademis yang aplikatif kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia khususnya kepada Satlantas Polres Salatiga tentang Pemanfaatan CCTV pada titik tertentu oleh Satlantas Polres Salatiga dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan CCTV yang dilakukan oleh Satlantas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas, Dengan adanya CCTV yang terpasang pada titik tertentu, arus lalu lintas yang ada dapat terpantau sehingga diharapkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Kepustakaan merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual, teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam melakukan penelitian yang akan dijelaskan pada bab pembahasan, serta kerangka berfikir merupakan alur pikir yang menjadi arah penelitian agar fokus dan terarah tepat pada sarannya.

2.1 Kepustakaan penelitian

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/174/X/2018 , tanggal 25 Oktober 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Akademi Kepolisian (2018:11) adalah:

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konseptual. Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal - jurnal ilmiah, majalah polisi,

walaupun kenyatannya jurnal - jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian.

Kepustakaan penelitian juga digunakan sebagai acuan atau pembanding penulis sebagai refrensi dalam melakukan penelitian sehingga memberikan pemahaman antara fenomena yang hendak diteliti dengan hasil peneliti terdahulu yang sama atau serupa. Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil landasan kepustakaan penelitian dari beberapa skripsi terdahulu.

Kepustakaan penelitian merupakan kumpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana hal tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sebagai langkah untuk memperkuat studi ini, maka peneliti mempergunakan hasil penelitian terdahulu, khususnya yang terkait dengan penelitian untuk bahan acuan sebagai bahan perbandingan. Adapun kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Syuaib Abdullah (2012) mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 60 dengan judul skripsi "Pemanfaatan CCTV (closed circuit television) oleh satuan lantas dalam menangani kemacetan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar".

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syuaib abdullah ini menemukan bahwa :

- 1) Mekanisme penerapan teknologi CCTV pada satuan lalu lintas Polrestabes Makassar dalam menangani kemacetan lalu lintas pada awalnya dimaksudkan dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan personil yang ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan yang masih kurang memadai, Dan akhirnya program tersebut melalui sebuah program yang saling berintegrasi satu dengan lainnya yang disebut RTMC dimana di dalamnya juga terdapat perangkat CCTV Dalam hal pengaturan, satuan lalu lintas Polrestabes Makassar berdasarkan dari hasil pengamatan CCTV kemudian melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi-lokasi kemacetan lalu lintas berdasarkan dari pemantauan dan pengamatan dari CCTV. Dimana ketika suatu lokasi terpantau oleh CCTV terjadi kepadatan yang berujung pada kemacetan lalu lintas, operator RTMC kemudian menginformasikan kepada satuan lalu lintas Polrestabes Makassar melalui alat komunikasi seperti HT, telepon, maupun SMS. Setelah itu terdapat satuan khusus lalu lintas di Polrestabes Makassar yang disebut Tim Penugasan Khusus (GASSUS) yang kemudian bergerak ke lokasi kemacetan lalu lintas yang terjadi.
- 2) CCTV merupakan alat bantu untuk mepermudah komunikasi dan koordinasi.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi CCTV pada satuan lalu lintas polrestabes makassar tersebut yaitu faktor petugas, alam, peralatan, dan anggaran. Letak persamaan antara penelitian Syuaib abdullah dengan penelitian ini yaitu subyek penelitiannya berupa pemanfaatan teknologi CCTV. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara letak perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan juga obyek penelitiannya. Dimana pada penelitian Syuaib abdullah ini dilakukan di polrestabes makassar dengan obyek penelitiannya adalah penanganan kemacetan lalu lintas, sedangkan penulis dalam melaksanakan

penelitiannya dilakukan di Polres Salatiga dengan obyek penelitian lebih terfokus pada pelanggaran lalu lintas.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuani Herma Pratista (2018) lulusan Akademi Kepolisian angkatan 49 dengan judul skripsi Kinerja Unit Turjawali Polres Bogor Dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas, Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian di lapangan yang didukung dengan teori manajemen dan teori kinerja. Peneliti skripsi terdahulu lebih fokus terhadap kinerja unit turjawali, sedangkan penulis yang sekarang fokusnya lebih pada penggunaan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas
- 3.

Tabel 2.1 Data Tabel Penelitian Terdahulu dan Penulis

Peneliti / Judul	Perbedaan	Persamaan
Syuaib abdullah (2012) “Pemanfaatan cctv (closed circuit television) oleh satuan lantas dalam menangani kemacetan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar”	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah penelitian berbeda - Fokus penelitian - Waktu penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Sama – sama menggunakan subjek CCTV
Yuani Herma Pratista (2018) “Kinerja unit turjawali Polres Bogor dalam menekan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lantas”	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah penelitian berbeda - Fokus penelitian - Waktu penelitian - Teori yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Sama – sama membahas mengenai pelanggaran lalu lintas.

2.2 Kepustakaan Konseptual

2.2.1 Konsep CCTV

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik ke dalam beberapa set monitor. Berbeda dengan siaran televisi, sinyal CCTV tidak secara terbuka ditransmisikan. Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi *fixed (dedicated)* antara kamera dan monitor. Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom), dapat dioperasikan jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, wireless-LAN maupun internet. Kemajuan teknologi saat ini membuat kamera ini tidak hanya untuk memantau secara langsung lewat monitor, tetapi sudah dilengkapi sistem perekam kamera CCTV dengan menggunakan media penyimpan Hard disk. Sistem ini kita kenal sebagai DVR (*Digital Video Recorder*) peralatan ini merupakan pelengkap suatu sistem instalasi kamera CCTV, dengan adanya DVR ini pengawasan bisa dilakukan tanpa memonitor setiap saat di depan layar monitor. Hal ini disebabkan karena setiap detiknya semua kejadian terekam dan bisa di putar ulang oleh user atau pemakai setiap waktu. Teknologi kamera CCTV dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kamera biasa dimana hanya menangkap gambar sesuai dengan yang diterima oleh CMOS (sensor kamera yang berfungsi menangkap gambar)
- b. Thermal kamera dimana berfungsi untuk menangkap objek dari suhu objek
- c. Infrared kamera dimana berfungsi untuk menangkap obyek dari ruangan atau suasana yang gelap.

Selain itu, dari sisi kategori bentuk, CCTV dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- a) CCTV yang berbentuk *fixed* dimana posisi kamera CCTV ini tidak berubah-ubah
- b) CCTV berbentuk PTZ yaitu CCTV yang kameranya dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan juga ke bawah dan ke atas serta memiliki kemampuan untuk *Zoom* (pembesaran) sasaran maupun objek dengan kelipatan yang berkali-kali. Oleh karena itu dengan adanya CCTV maka kita akan dapat melakukan *monitoring* (pemantauan) dan *controlling* (pengawasan) dengan sangat mudah lewat monitor maupun lewat handphone selama 24 jam penuh sesuai dengan kebutuhan dan gambar yang terekam pun dapat ditayangkan secara berulang-ulang pada waktu dan posisi yang diinginkan oleh operator.

2.2.2 Konsep Meminimalisir

Meminimalisir berasal dari kata minimal yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti yaitu sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya. Dengan tambahan imbuhan me- yang memiliki arti melakukan jadi maksud dari meminimalisir yaitu mengurangi sesedikit mungkin (mencapai titik minimal), yaitu suatu permasalahan yang memang tidak bisa dihindari atau dihilangkan di pikirkan, bagaimana mencari solusi agar dapat mencapai titik terendah pada permasalahan tersebut walaupun tidak sampai 100 persen masalah terselesaikan namun dapat berkurang.

2.2.3 Teori Manajemen

Teori Manajemen ini dinyatakan oleh George R. Terry bahwa proses manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *actualing* dan *controlling* atau lebih dikenal dengan P.O.A.C yakni adalah alat instrumen yang digunakan seorang manajer dalam melaksanakan manajemen, sekaligus merupakan ciri-ciri pokok yang membedakan seorang manajer dan non manajer. Secara singkat yang dimaksud dengan P.O.A.C adalah :

- a. *Planning* (Perencanaan) yakni tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Intervensi dan evaluasi peningkatan pelayanan, penetapan peningkatan pelayanan yang diinginkan, penetapan pemecahan masalah yang diinginkan, penetapan pemecahan masalah pelanggaran lalu lintas.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) yakni tindakan mendistribusi pekerjaan antar kelompok yang diperlukan. Penetapan kebijakan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas, mengumpulkan anggota dan diberikan arahan agar dalam pelaksanaannya anggota mengerti peran, tugas dan fungsinya.
- c. *Actuating* (Menggerakkan) yakni merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik sepenuh hati dan secara antusias. Pelaksanaan tugas mengatur arus kendaraan sesuai dengan arahan dan tugasnya masing-masing.
- d. *Controlling* (Pengawasan) yakni mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana. Pemantauan terhadap CCTV di titik-titik rawan kemacetan, mengontrol anggota yang bertugas di titik tersebut dan mengawasi tingkat kemacetan arus lalu lintas dan

pelanggaran lalu lintas yang sedang terjadi, serta melakukan tindakan korektif dari pelaksanaan tugas tersebut

Teori manajemen yang dikemukakan diatas digunakan peneliti untuk menganalisis masalah penggunaan CCTV oleh satuan lalu lintas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcar lantas. Melalui teori ini diharapkan kinerja yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Salatiga dengan mengklasifikasikan fungsi manajemen tersebut dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga Kamseltibcar lantas dapat tercapai.

2.2.4 Teori Sikap dan Perilaku

Pemanfaatan teknologi juga mempengaruhi bagaimana seseorang memanfaatkan teknologi tersebut, sesuai dengan sikap dan perilaku dari pengguna teknologi dan bagaimana ia mengambil kebijakan dan bersikap dalam penggunaannya. Triandis (1980) menyatakan bahwa pemanfaatan PC (*personal computer*) oleh pekerja yang memiliki pengetahuan dilingkungan yang dapat memilih akan dipengaruhi oleh perasaan individual terhadap pengguna *personal computer*, norma social di tempat kerja yang memperhatikan penggunaan komputer personal, kebiasaan sehubungan dengan penggunaan komputer, konsekuensi individual yang diharapkan dari pengguna komputer dan kondisi yang memfasilitasi dalam lingkungan yang kondusif dalam penggunaan *personal computer*.

Menurut model yang dikembangkan Thompson et.al (1991), yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Triandis (1980). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

a. Faktor sosial

Faktor sosial merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain, dalam situasi sosial tertentu. Thompson *et al.*, (1991) dalam Thjai (2003) dan Swidarmayana (2006) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara faktor sosial dan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Perasaan (*Affect*)

Perasaan dapat diartikan bagaimana perasaan individu atas pekerjaan yang dilakukannya, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan dan penyelesaian tugas pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi. Swidarmayana (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa perasaan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi sistem informasi

c. Kesesuaian tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik individu pemakai, teknologi yang digunakan, dan tugas yang berbasis teknologi. Thomson *et al.*, (1991) dalam Tjhai (2003) memperoleh hubungan yang positif dan signifikan antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi.


- d. Konsekuensi jangka panjang
Konsekuensi jangka panjang dilihat dari *output* yang dihasilkan apakah pengguna dapat merasakan keuntungan dimasa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas dalam perubahan pekerjaan atau meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Thompson *et al.*, (1991) dalam Tjhai (2003) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif yang kuat antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan teknologi.
- e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektif diluar lingkungan yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Swidarmayana (2006) memperoleh hasil bahwa kondisi yang mendukung penggunaan teknologi informasi atau dukungan untuk penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Kompleksitas
Kompleksitas didefinisikan tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Thomson *et al.*, (1991) dalam Tjhai (2003) dan Swidarmayana (2006) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa kompleksitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat atau bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

UU Nomor 2 Tahun 2002 dan UU Nomor 22 tahun 2009 digunakan sebagai dasar hukum kepolisian dalam bertindak, dimana penaggaran lalu lintas di wilayah Polres Salatiga dapat diatasi. Penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif yang memanfaatkan konsep, teori dan sumber informasi yang ada, subjek dapat memahami permasalahan yang ada. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya subjek harus memahami pelaksanaan tugasnya agar objek dapat bersinergitas guna terwujudnya Kamseltibcar lantas. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Pada rancangan dan pelaksanaan penelitian ini berisi mengenai informasi tentang strategi atau metode penulisan yang digunakan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh serta sebagai dasar pemikiran yang menjadi argumen penulis dalam menerapkan strategi yang dimaksud. Informasi mengenai rancangan dan pelaksanaan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan tentang bobot keilmiah tulisan ini. Disamping itu juga untuk menjadikan tulisan ini sebagai suatu yang dapat diukur dari segi ilmu pengetahuan.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah eksploratif, teori lahir dan berkembang di lapangan, proses berulang-ulang, pembahasan lebih bersifat khusus dan spesifik, mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang terjadi sesungguhnya di tempat penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Williams (1995) dalam Moleong (2011:5) dijelaskan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Didalam penelitian ini penulis ingin memahami betul dan mengupas utuh tentang Upaya satuan lalu lintas dengan menggunakan CCTV dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu undang - undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya membahas upaya yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Salatiga dengan menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor sehingga mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

3.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang didalamnya harus memenuhi syarat yang jelas, signifikan, dan etis. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala tersebut bersifat menyeluruh, tidak dapat dipisahkan, sehingga peneliti tidak akan mendapatkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang memiliki empat aspek yakni tempat, pelaku, dan aktifitas yang berintegrasi secara sinergis, dalam fokus penelitian ini penulis menetapkan penelitiannya pada upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas dengan menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas.

a. Pelaku

Pelaku adalah merupakan sumber data berupa orang, baik individu maupun kelompok, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

Dalam hal ini data yang dimaksud yakni data yang diperoleh dari :

- 1) Kapolres Salatiga
- 2) Kasat Lantas Polres Salatiga
- 3) Kaur Bin Ops Lantas Polres Salatiga
- 4) Kanit Dikyasa
- 5) Kanit Laka Lantas
- 6) Kanit Turjawali Polres Salatiga
- 7) Anggota Unit Turjawali Polres Salatiga
- 8) Baur Tilang
- 9) Anggota Command Centre dan Unit IT Polres Salatiga
- 10) Masyarakat Umum
- 11) Dinas Perhubungan

b. Aktivitas atau kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja baik dari pencapaian sasaran terstruktur pada suatu program. Dalam penelitian ini tenaga yang dimaksud adalah upaya satuan lalu lintas dengan menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga. Dalam penulisan ini penulis membahas dan memfokuskan pada fokus masalah yang akan mempermudah proses penelitian yang akan diambil.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk mengumpulkan segala informasi, keterangan dan data. Adapun penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Salatiga, mulai dari tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Lexy J.Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli artinya tidak melalui media perantara. Data primer yang dimaksud adalah berupa opini subjek orang secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Merujuk pada pernyataan Lofland dan Lofland diatas, maka sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah :

- a. Kapolres Salatiga untuk memperoleh informasi tentang kebijakan apa yang diterapkan oleh Polres Salatiga pada satuan lalu lintas berkaitan dengan upaya satuan lalu lintas dengan menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas.
- b. Kepala Kasat Lantas Polres Salatiga
Untuk memperoleh informasi tentang latar belakang dipilihnya petugas kepolisian yang ditugaskan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor.

- c. Anggota Lantas Polres Salatiga untuk memperoleh informasi tentang kinerja yang dilakukan anggota Lantas dalam menekan tingkat pelanggaran melalui pemantauan CCTV.
- d. Masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan CCTV oleh Satlantas Polres Salatiga.

3.4.2 Data Sekunder

Merujuk pada sumber data menurut Lofland dan Lofland, maka sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, bentuknya dapat berupa dokumen dan lain-lain. Penelitian yang merupakan sumber informasi sekunder yakni berupa data-data, laporan serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait dengan siapa yang melakukan hal itu dan pemberian peringatan lalu lintas pengguna kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan kamseltibcar lantas yang kondusif.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, telaahan / pemeriksaan dokumen (*library research*) dan observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga informasi yang telah didapatkan diharapkan sudah *representative* dengan pertimbangan keterbatasan penelitian.

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan (Juknis Skripsi 2018). Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber informasi. Wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi guna mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Teknik wawancara ini instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan alat perekam. Pedoman wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari sumber informasi dan digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan. Fungsi pedoman wawancara ini adalah :

- a. Memberikan pedoman tentang apa-apa yang akan dicari informasinya atau ditanyakan kepada jaringan informasi/responden
- b. Mengantisipasi kemungkinan lupa terhadap pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan dalam penelitian
- c. Agar wawancara dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Juknis Skripsi 2018).

Peneliti menggunakan alat bantu yakni berupa sebuah alat perekam suara yang digunakan untuk merekam suara atau pendapat yang diungkapkan oleh narasumber. Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat melakukan wawancara agar peneliti tetap dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari sumber informasi. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat digunakan setelah peneliti mendapatkan izin dari sumber informasi untuk menggunakan alat tersebut pada saat wawancara.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sebagai objek pengamatan (Juknis Skripsi 2018). Pengamatan dilakukan untuk

mencari tahu sejauh mana kesadaran yang ada dalam diri masyarakat mengenai ketaatan terhadap aturan hukum yang ada sehingga masyarakat sadar bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Manfaat yang diperoleh dari observasi ini adalah : (1) sebagai alat ampuh untuk mengetes suatu kebenaran; (2) melihat dan mengamati sendiri sehingga kemungkinan memperoleh data lapangan yang meyakinkan; (3) penamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional; (4) kemungkinan untuk lupa atau salah sangat kecil karena peneliti bisa mengingat peristiwa atau hasil wawancara; (5) dapat memahami situasi yang rumit; (6) memperdalam pengamatan dengan berbagai teknik komunikasi langsung, berdialog interaktif, dan diskusi; (7) memperkuat validitas data dan memudahkan melakukan antitesis terhadap teori-teori yang sudah ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Moleong, 2011:174).

3.5.3 Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah arsip atau dokumen-dokumen yang berisikan data-data pelanggaran lalu lintas, data kecelakaan lalu lintas, dan data status pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga.

3.6 Validitas Data

Penelitian harus dicek keakuratan dan kebenaran datanya. Validitas adalah untuk mengetahui keakuratan data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan konferabilitas, transmobilitas dan triangulasi data. (Juknis Skripsi 2018). Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan triangulasi data dengan cara menggunakan sumber data, metode yang dilakukan serta dianalisa menggunakan teori dan konsep.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa triangulasi data yaitu sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang ada.
- b. Triangulasi Teknik, keabsahan yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi data.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara pengambilan data dengan teknik dan sumber yang sama namun dalam waktu yang berbeda, sehingga peneliti melakukannya dengan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti
 - 2) Mencocokkan data yang didapatkan dengan beberapa data dari sumber lainnya.
 - 3) Menggunakan beberapa metode agar menghasilkan data yang terpercaya.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya triangulasi data dapat mengetahui data sesungguhnya yang terjadi mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga dengan begitu peneliti dapat mengukur seberapa besar tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun di dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan cara :

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, mengatur data, sehingga dibuat kesimpulan yang berasal dari data kasar yang diperoleh selama melakukan penelitian dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dalam bentuk memusatkan tema wawancara, menentukan batas-batas persoalan yang akan diteliti dan sebagainya. Penelitian ini terdapat beberapa hasil wawancara yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek penelitian sehingga tidak dimasukkan dalam temuan penelitian.

3.7.2 Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk gambar dan tabel sehingga akan membantu peneliti dalam melakukan analisa guna mendapatkan gambaran yang jelas dan akan memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Dalam penelitian ini daerah yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polres Salatiga. Berhubungan dengan hal tersebut, penulis memperkenalkan gambaran umum kota Salatiga, Polres Salatiga, satuan lalu lintas Polres Salatiga.

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Salatiga

A. Geografi

Berikut adalah gambaran geografi dari wilayah Polres Salatiga:

Gambar 4.1 Peta Geografis wilayah Polres Salatiga



Sumber : sat Intelkam Polres Salatiga

Gambar tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Polres Salatiga membawahi 4 Polsek. Kota Salatiga terletak di tengah-tengah Wilayah kabupaten Semarang, Secara Astronomis Kota Salatiga terletak antara 007.17.17" sampai 007.17.23" LS dan antara 110.27.56,81" dan 110.32'.4.64" BT. Luas wilayah kota Salatiga sejak 2016 tercatat sebesar 56.781 km²

Secara Administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Berikut Luas Daerah Kota Salatiga :

Wilayah Kota Salatiga : 56.781 km²

- 1) Wilayah Kecamatan Argomulyo : 2.003.000 km²
 - a) Kelurahan Noborejo : 320.000 Ha
 - b) Kelurahan Cebongan : 110.000 Ha
 - c) Kelurahan Randuacir : 610.000 Ha
 - d) Kelurahan Ledok : 168.000 Ha
 - e) Kelurahan Tegalrejo : 166.000 Ha
 - f) Kelurahan Kumpulrejo : 629.000 Ha
- 2) Wilayah Kecamatan Tingkir : 1.054,851 km²
 - a) Kelurahan Tingkir Tengah : 134,539 Ha
 - b) Kelurahan Tingkir Lor : 105,080 Ha
 - c) Kelurahan Kalibening : 91,180 Ha
 - d) Kel. Sidorejo Kidul : 398,080 Ha
 - e) Kel. Kutowinangun Kidul : 131.251 Ha
 - f) Kel. Kutowinangun Lor : 149.854 Ha
 - g) Kel. Gendongan : 55,350 Ha
- 3) Wilayah Kecamatan Sidomukti : 1.145,850 km²
 - a) Kelurahan Kecandran : 399,200 Ha
 - b) Kelurahan Dukuh : 377,150 Ha
 - c) Kelurahan Kalicacing : 78,730 Ha
 - d) Kel. Mangunsari : 290,770 Ha
- 4) Wilayah Kecamatan Sidorejo : 1.624,718 km²
 - a) Kelurahan Pulutan : 237,100 Ha
 - b) Kelurahan Blotongan : 423,800 Ha
 - c) Kelurahan Sidorejo Lor : 271,600 Ha
 - d) Kelurahan Salatiga : 202,000 Ha
 - e) Kelurahan Bugel : 294,370 Ha
 - f) Kelurahan Kauman Kidul : 195,850 Ha

Wilayah Kota Salatiga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang, adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara:

- Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejaten
- Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

Timur :

- Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
- Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegalwaton, Desa Nyamat

Selatan :

- Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Sa-mirono, Desa Jetak
- Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren

Barat :

- Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedangan
- Kecamatan Getasan: Desa Polobogo

Berikut jaringan Jalan Raya yang berada di Kota Salatiga :

- Jalur - jalur utama yang menghubungkan Salatiga – Semarang, Salatiga – Magelang, dan Salatiga – Boyolali, serta Salatiga – Purwodadi
- Jalur Jaringan Jalan Raya :
 - Ungaran – Klepu – Bawen – Salatiga – Tengaran – Boyolali
 - Ungaran – Klepu – Bawen – Salatiga – Kopeng – Magelang
 - Ungaran – Klepu – Bawen – Salatiga – Bringin – Purwodadi
 - Ungaran – Klepu – Bawen – Salatiga – Suruh – Boyolali

Ini berarti Polres Salatiga mendapatkan suplai jumlah kendaraan dari wilayah yang berbatasan dengan wilayah Polres Salatiga, sehingga banyak pengendara luar kota Salatiga yang melintasi kota Salatiga, sehingga menimbulkan kepadatan arus lalu lintas pada waktu tertentu khususnya pada waktu pagi dan sore ketika masyarakat berangkat kerja dan pulang kerja. Jalan di wilayah Polres Salatiga sendiri menghubungkan antara Semarang, Kabupaten Semarang dan Solo oleh karenanya wilayah ini merupakan wilayah yang mempunyai jalur yang sering masyarakat lintasi ketika hendak menuju Semarang atau Solo.

Tabel 4.1 Data kepadatan penduduk

No	Kecamatan	Luas Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan per km ²
1	Argomulyo	18.526	44.693	2.412
2	Tingkir	10.549	44.024	4.173
3	Sidomukti	11.459	43.055	3.757
4	Sidorejo	16.247	57.156	3.518
JUMLAH		56.781	188.928	3.327

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	PERSEN	KET
1	Pertanian	6.533	5,05	
2	Pertambangan dan Penggalian	155	0,05	
3	Industri	22.453	31,80	
4	Listrik, Gas, dan Air	490	0,57	
5	Konstruksi	7.255	13,99	
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23.442	13,11	

7	Angkutam, Pergudangan dan komunikasi	3.499	5,91	
8	Lembaga keuangan, Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.903	9,46	
9	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perusahaan.	18.232	20,64	
Jumlah		85.961	100	


Dari data tabel di atas diketahui banyaknya jumlah penduduk di setiap kecamatan kota Salatiga, dan diketahui juga jenis pekerjaan masyarakat kota Salatiga. Jumlah penduduk yang begitu banyak ditambah dengan jenis pekerjaan yang beragam dan dengan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatannya sehari – hari, hal ini secara tidak langsung meningkatkan jumlah volume kendaraan bermotor di kota salatiga, sehingga tingkat kemungkinan adanya pelanggaran lalu lintas sangat tinggi. Wilayah Polres Salatiga merupakan wilayah yang cukup padat akan pendatang dikarenakan wilayahnya yang berada di tengah – tengah kota besar seperti Semarang, Solo, kab. Semarang, Magelang. Oleh karena itu agar volume kendaraan yang tinggi di kota Salatiga tidak berdampak pada peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Salatiga melakukan upaya dengan menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas di kota Salatiga.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Salatiga

Polres Salatiga merupakan Kepolisian Resort yang ditinjau dari segi geografis wilayah hukum Polres Salatiga meliputi wilayah Pemerintahan Kota Salatiga. Polres Salatiga sendiri di pimpin oleh Kapolres berpangkat AKBP dan Wakapolres berpangkat Kompol yang merupakan unsur pimpinan.

Dibawah unsur pimpinan yaitu unsur pengawas dan pembantu pimpinan diantaranya Bagops, Bagren, Bagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu, Sium dan di bawahnya lagi terdapat unsur pelaksana tugas pokok yaitu SPKT, Satintelkam, Satbinmas, Satsabhara, Satreskrim, Satresnarkoba, Satlantas, Satpamobvit, dan Sattahti dengan unsur pendukung yaitu Sitipol yang sesuai dengan tugas dan keangkatannya masing-masing bertanggung jawab kepada Kapolres atas kinerja dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan perencanaan dan program yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah struktur organisasi dari Polres Salatiga.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Salatiga



Mako Polres Salatiga beralamat di jalan Adisucipto, kota Salatiga, Jawa Tengah 50711, Indonesia. Tidak ada catatan resmi mengenai kapan institusi kepolisian sudah ada di salatiga namun kepastian tentang kelahiran institusi kepolisian diperkirakan sudah ada sejak abad ke 19 yaitu sudah ada pada zaman penjajahan jepang. Pada tahun 2002 mulailah dirintis pemecahan Kabupaten Semarang memiliki Polres tersendiri. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2004 Polres Semarang secara resmi terbentuk dan bermarkas di Ungaran. Dengan demikian Polres Salatiga menjadi lebih fokus utamanya di wilayah hukumnya yang lebih kompleks, setelah terbentuknya Polres Semarang, bangunan - bangunan yang ditempati Polres Salatiga, pada awalnya merupakan gedung tua peninggalan abad ke-18, di mana saat kota Salatiga berstatus sebagai kabupaten. Bupati yang menjabat kala itu adalah Raden Tumenggung Prawirokoesoemo. Pemerintahan kolonial Belanda yang menganggap perlu kerja sama dengan kepala daerah, akhirnya sekitar tahun 1860-an membangunkan kantor di lokasi ini.

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga

Berdasarkan pasal 1 angka 20 perkap nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Selanjutnya sebagaimana pasal 59 ayat (2) perkap nomor 23 tahun 2010 Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas Polres Salatiga dipimpin oleh Kepala Satuan atau Kasat yang berpangkat AKP dan dalam tugas sehari-harinya Kasat Lantas bertanggung jawab pada Kapolres dan di bawah kendali Wakapolres hal tersebut sesuai pasal 60 UU no 23 tahun 2010 dibantu oleh


Kepala Bidang Operasional berpangkat IPTU. Satlantas Polres Salatiga memiliki 4 unit yang mengemban tugas masing-masing yaitu Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli), Regident (Registrasi dan Identifikasi), Laka (Kecelakaan) dan Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa).

Berikut merupakan *job description* dari kasat lantas dan masing-masing unit :

Berdasarkan Perkap No : 23 tahun 2010, berikut merupakan *job description* untuk kasat lantas :

2. Satuan Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
3. Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
4. Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Partisipasi masyarakat melalui kerjasama pembinaan lalu lintas kepolisian.
 - b. Pembinaan lintas sektoral, Dikmas Lantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
 - c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas (kemseltibcar Lantas)
 - d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
 - e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcar lantas di jalan raya.
 - f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan dan
 - g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
4. Satlantas dipimpin oleh kasat lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dan berikut adalah bagan Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga .

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga



Sumber : Dokumen Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga

4.1.4 Kondisi CCTV Polres Salatiga

CCTV atau *Closed Circuit Television* ini merupakan alat berupa kamera yang dapat merekam selama 24 jam yang dihubungkan dengan modem khusus yang dikoneksikan melalui internet. Polres Salatiga sendiri memasang CCTV sejak tahun 2018.

Awal mula diadakannya CCTV di Polres Salatiga berjumlah 20 buah CCTV yang dihubungkan melalui jaringan Intranet yang disambungkan melalui radio, yang hanya ditempatkan di sekitar Polres Salatiga, kemudian seiring dengan berkembangnya internet di Indonesia jumlah CCTV kembali ditambahkan menjadi 61 buah, mengingat masyarakat yang semakin kritis dan perkembangan *smartphone* yang semakin meluas oleh karena itu Polres Salatiga mengubah jaringan penghubung CCTV dengan menggunakan jaringan internet dengan tujuan agar dapat diakses oleh anggota Polres Salatiga agar lebih mudah memantau setiap aktifitas yang tertera di titik tertentu di CCTV.

Pada awal penambahannya CCTV yang dipantau oleh Polres Salatiga bertempat di 14 titik yang merupakan titik rawan, namun khusus 8 titik CCTV di tempatkan di beberapa persimpangan jalan kota Salatiga. Seiring dengan berjalannya waktu, CCTV yang menyala kini berjumlah 7 titik. Ketika penulis wawancara dengan seorang anggota Command Centre Polres Salatiga, Bripka Donald mengenai hal itu beliau menjawab :

“Hal ini dikarenakan cuaca di Salatiga dan sekitarnya yang merupakan daerah pegunungan yang curah hujannya tergolong tinggi sehingga tidak luput dari serangan petir dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi sinyal dan CCTV itu sendiri,

sehingga membuat kerusakan dan perlu adanya pemeliharaan untuk memperbaiki CCTV yang rusak dan untuk biaya pemeliharannya sendiri dibutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu onderdil yang baru. Jadi CCTV yang ada saat ini berjumlah 8 CCTV dengan 1 CCTV yang masih dalam proses pemeliharaan dan 7 CCTV yang masih menyala”.

Menurut wawancara tersebut dapat diketahui bahwa CCTV yang ada berkurang karena diakibatkan oleh faktor cuaca dan pemeliharaan yang dilaksanakan juga terhambat. Pada awalnya CCTV digunakan oleh Satlantas dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memantau arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga.
2. Memantau pelanggaran yang terjadi ketika berkendara di jalan raya.
3. Memantau kejadian kriminalitas di daerah sekitar CCTV yang dapat terekam.
4. Mengontrol anggota.

Saat ini CCTV yang terpasang dan tersambung di Polres Salatiga bukan hanya dapat digunakan oleh Satlantas saja, namun CCTV yang terpasang juga digunakan sebagai kontrol kendali kamtibmas yang dapat diakses oleh semua fungsi unit yang ada di Polres Salatiga.

4.1.5 Situasi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Wilayah hukum Polres Salatiga pada umumnya merupakan daerah perlintasan yang merupakan jalur utama menuju ke Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, Solo dan Magelang dan merupakan daerah wisata yang ramai akan pengunjung dari dalam maupun luar kota. Oleh karenanya Salatiga merupakan daerah yang sangat ramai akan pengunjung setiap harinya terutama hari-hari besar seperti hari libur dan hari raya, volume kendaraan akan semakin padat.

Dengan padatnya volume kendaraan tidak dipungkiri masih adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Padatnya volume kendaraan khususnya pada hari libur, tidak bisa kita hindari dikarenakan pertumbuhan angka kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang setiap tahun semakin meningkat. Meskipun angka pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya bertambah hal tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan keselamatan. Masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran berlalu lintas. Mudah-mudahan dalam memiliki kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda 2 kadang membuat masyarakat merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan oleh dealer tanpa mempertimbangkan mental masyarakat itu sendiri dalam berkendara, ditambah lagi hal tersebut sudah menjadi budaya, dikarenakan orang-orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan harus menggunakan kendaraan umum, dengan alasan lebih hemat dan lebih praktis.

Dengan menggunakan kendaraan pribadi, akan meningkatkan volume kendaraan. Dikarenakan jadwal kerja yang hampir bersamaan membuat orang-orang saling tidak ingin mengalah dengan menggunakan segala cara, bahkan sampai melanggar aturan yang ada yang justru membahayakan hidupnya. Disanalah peran polisi dalam membuat tertib dan lancar arus kendaraan, namun bagaimanapun semua itu tergantung pada masyarakatnya sendiri bagaimana mereka dapat mengendalikan diri untuk mengendarai kendaraan tersebut agar tidak melakukan pelanggaran yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah besar, karena bagaimanapun juga salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, karena ada efek sebab – akibat yang dilakukan

masyarakat ketika melakukan pelanggaran lalu lintas. Wilayah lalu lintas kota Salatiga merupakan jalur lintas daerah, sehingga sering terjadi peningkatan volume kendaraan pada waktu tertentu. Volume kendaraan yang terus meningkat setiap waktunya, dengan titik persimpangan yang berdekatan, mengakibatkan antrian kendaraan yang panjang.

Wilayah hukum Polres Salatiga sendiri menduduki 4 wilayah kecamatan yaitu kecamatan Argomulyo, kecamatan Sidomukti, kecamatan Tingkir dan kecamatan Sidorejo yang mempunyai tempat kerawanan masing-masing sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tempat yang biasa terjadi kemacetan pada umumnya terdapat pada daerah perkotaan, wilayah perbatasan daerah dan daerah persimpangan.

A. Zona yang Rawan akan terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

1. Zona Perdagangan

Merupakan kawasan yang secara teknis menimbulkan dampak sosial, ekonomi, fisik seminimal mungkin. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan jual - beli. Kawasan yang terletak di tengah kota berdampak terhadap kondisi lalu lintas. Banyaknya pedagang kaki lima yang kadang mempersempit jalan membuat kemacetan di sekitar lalu lintas pasar. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasar di salatiga yang begitu berdekatan antara satu pasar dengan pasar lain seakan menambah masalah yang terjadi, ditambah dengan kondisi masyarakat yang tidak mau mematuhi rambu lalu lintas yang ada dan tidak memperdulikan aspek keselamatan berlalu lintas, salah satunya seperti tidak menggunakan helm.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Salatiga memiliki pasar yang berada di tengah kota, dan jaraknya saling berdekatan.

Berikut daftar pasar yang menjadi salah satu titik pelanggaran ketika berlalu lintas :

- a) Pasar Raya Salatiga
 - b) Pasar Raya II
 - c) Pasar Blauran Salatiga
 - d) Pasar Andong
 - e) Pasar Merak
 - f) Pasar Tumpah Minggu Pagi Salatiga
 - g) Pasar Krenceng Sidomukti Salatiga
 - h) Pasar Jalan baru
- ##### 2. Zona Pendidikan

kota salatiga menjadi destinasi ruang pendidikan bagi beberapa pelajar sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggar lalu lintas terbanyak didominasi oleh pelajar baik siswa maupun mahasiswa. Wilayah geografis kota salatiga yang kompleks seperti kuning telur yang berada di tengah putih telur, sehingga bangunan pendidikan antara bangunan satu dengan yang lainnya saling berdekatan dan hal ini menimbulkan masalah baru, karena dengan jarak yang tidak berjauhan antara satu sekolah ataupun kampus dengan sekolah lain mengakibatkan penumpukan kendaraan pada jam tertentu, tidak jarang akibat jarak yang berdekatan ini pelajar seakan tidak peduli dengan keselamatannya.


Jenis pelanggaran yang sering terjadi di kawasan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menggunakan helm
- b. Melawan arus lalu lintas
- c. Tidak mematuhi rambu lalu lintas

d. Menaiki kendaraan dengan muatan lebih

Dapat dipahami bahwa Polres Salatiga mempunyai kawasan pendidikan yang cukup besar mengingat luas wilayah kota Salatiga sendiri yang kompleks ditambah dengan kendaraan-kendaraan yang keluar masuk wilayah ini dan banyak perantau yang datang ke kota Salatiga untuk menjalani pendidikan di kota Salatiga, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi para pelanggar karena tidak mengetahui aturan lalu lintas di wilayah tersebut. Dari hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa wilayah Polres Salatiga merupakan wilayah yang ramai akan kendaraan yang melintas. Berikut merupakan peta yang menandakan titik-titik rawan kemacetan dan pelanggaran yang berada di wilayah hukum Polres Salatiga.

Gambar 4.4 Peta Lokasi *Trouble Spot* Polres Salatiga tahun 2017



Sumber : Sat Intelkam Polres Salatiga

Berikut merupakan Peta *Trouble Spot* atau peta rawan kemacetan wilayah hukum Polres Salatiga pada tahun 2017 yang dapat diketahui dari gambar tersebut bahwa terdapat 7 titik rawan kemacetan yang berada di jalur tertentu. Rata-rata jalur kerawanan tersebut merupakan perempatan yang merupakan jalur utama yang dilewati oleh pengguna jalan, yang berasal dari dalam maupun luar kota. Pada jalur tersebut sudah dipasang CCTV namun dari hasil pengamatan penulis adanya CCTV tersebut tidak berdampak pada kemacetan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Salatiga.

Dan dari data intel dasar Polres Salatiga berikut ini merupakan jalur yang rawan akan kemacetan diantaranya adalah :

- (1) Perempatan Kecandraan
- (2) Perempatan Cebongan
- (3) Pasar Raya Salatiga

- (4) Alun-alun Kota
- (5) Depan Universitas Kristen Satya Wacana
- (6) Exit Jalan Lingkar Selatan Cebongan
- (7) Bunderan Taman Sari

Jalur yang rawan tersebut sebagian besar merupakan jalan utama di wilayah hukum Polres Salatiga yang merupakan jalur penghubung antar kota yang sering dilintasi oleh pengendara. Dari hal maka penulis melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa Polres Salatiga menyangkut kemacetan yang terjadi

“Karena jalur di wilayah hukum Polres Salatiga merupakan jalur lintasan yang mengarah ke Semarang, Solo dan Magelang yang banyak digunakan oleh kendaraan baik itu roda dua, empat dan banyak kendaraan besar yang merupakan kendaraan dari industri atau pabrik melintasi jalan yang sama maka dari itu kemacetan tidak dapat dihindari. Dan juga dikarenakan ruas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya, Selain itu budaya masyarakat juga yang masih tidak mau mengantri yang menyebabkan orang berdesak-desakan tidak mau mengalah yang membuat kemacetan semakin panjang juga. Banyaknya penjual kaki lima pada daerah pasar yang lebih memilih untuk berjualan di luar pasar yaitu di badan jalan dengan alasan karena di luar pasar lebih terlihat oleh pembeli dan lebih laris ketimbang didalam pasar.”

Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Yang Telah di Register di Wilayah Polres Salatiga

NO	Jenis Kendaraan	2016	2017	2018
1.	Mobil Penumpang	104.356	120.248	136.478
2.	Mobil Bus	878	1.035	1.182
3.	Mobil Beban / Barang	35.040	40.970	46.780
4.	Sepeda Motor	850.210	1.004.895	1.150.543
5.	Kendaraan Khusus	52	57	63
JUMLAH		990.536	1.167.205	1.335.046

Dapat diketahui dari data tersebut bahwa jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 meningkat, kendaraan yang paling signifikan ialah sepeda motor, mobil penumpang dan mobil beban. Dikarenakan menjadi jalur penghubung antar kota, maka itu banyak kendaraan beban yang melintas terutama di jalan utama menuju tol, hal ini menyebabkan persempitan jalan oleh kendaraan jenis lain yang melintas.

Karena luas jalan tidak mencukupi untuk menampung volume kendaraan yang besar. Pada jam - jam sibuk seperti jam berangkat sekolah, jam berangkat kerja dan jam pulang kerja merupakan jam yang arus kemacetannya paling padat.

4.2 Penggunaan CCTV yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 dalam pelaksanaan tugas polri, maka teknologi dalam dunia kepolisian dikembangkan agar dapat

lebih menunjang pelaksanaan tugas tersebut. Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi” atas dasar Undang-Undang tersebut yang kemudian direncanakan diadakannya CCTV sebagai media penunjang tugas polri yang dapat membantu tugas polri.

Dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 pasal 219 huruf f yang menyatakan bahwa “Perkembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi teknologi serta informasi lalu lintas dan angkutan jalan.” Maka dari itu Polres Salatiga demi mempermudah pelaksanaan tugasnya mengembangkan gagasan dengan diadakannya CCTV pada titik-titik tertentu yang rawan akan terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas agar dapat dipantau apabila di kemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diharapkan maka kejadian tersebut dapat terpantau dan dapat menjadi bukti akan adanya suatu kejadian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih dan masyarakat yang semakin kritis. Oleh karenanya Polri dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, modern dan terpercaya seperti halnya program Kapolri yaitu “Promoter” oleh karena itu Polres Salatiga mulai mengembangkan teknologi yang digunakan oleh anggota dengan maksud untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan cepat tanggap.

Pada tahun 2018 Polres Salatiga membuat perencanaan dengan memasang CCTV, yang dianggap rawan untuk dapat memantau arus lalu lintas dan untuk dapat melihat kendala yang menjadi penyebab akan adanya pelanggaran lalu lintas. Akhirnya rencana tersebut diwujudkan dengan memasang 8 buah CCTV pada ruas jalan yang dianggap titik rawan. Mulanya CCTV tersebut menggunakan jaringan Intranet yang menggunakan gelombang radio tertentu yang langsung dihubungkan dengan layar monitor ukuran 42 inci.

Dengan seiring bergantinya pimpinan Polres maka ide tersebut dianggap baik dan diberikan respon positif dengan meningkatkan teknologi yang mendukung tercapainya Kamtibmas. CCTV yang telah dipasang tersebut dipantau di ruang Comand Centre yang didalamnya merupakan ruang kendali berisikan layar monitor berukuran 21 inci berjumlah 4 buah layar televisi dan kemudian diadakan penambahan jumlah CCTV menjadi 61 perangkat yang tersebar di wilayah yang merupakan titik rawan kejahatan, namun 8 CCTV lebih berfokus pada kondisi Lalu Lintas di sekitar wilayah Kota Salatiga, khususnya terhadap pelanggaran lalu lintas.

CCTV ini terhubung langsung ke ruang kendali yaitu di gedung Comand Centre tersebut. Jaringan yang digunakan juga diganti yaitu menggunakan jaringan internet yang dapat menghubungkan langsung baik itu ke ruang kendali Comand Centre maupun ke *smartphone*, jadi beberapa anggota Polres dapat memantau keadaan di wilayah yang terdapat CCTV.

Berbeda dengan jaringan Intranet yang hanya membayar biaya awal peralatannya dan dapat dipakai seterusnya tanpa harus membayar biaya jaringan, jaringan Internet harus membayar biaya jaringan ke provider setiap bulannya dan dikenakan biaya jaringan pada setiap satuan CCTVnya. Dapat disimpulkan untuk anggaran dengan menggunakan jaringan

Internet lebih besar dibandingkan dengan jaringan Intranet walaupun dengan jaringan Internet dapat lebih mempermudah setiap anggota untuk memantau situasi kamtibmas di titik tertentu yang terdapat perangkat CCTV tersebut.

Namun terdapat kelemahan pada sistem tersebut. Hasil rekaman langsung dari CCTV yang termonitor memang bisa dilihat langsung melalui media *smartphone* dari masing-masing anggota, namun ternyata masyarakat tidak dapat mengakses hasil dari rekaman tersebut. Hal itu terjadi karena untuk membuka hasil rekaman langsung dari CCTV tersebut persatuan CCTVnya, terdapat password yang hanya diperuntukkan untuk anggota saja dan tidak terbuka untuk umum, maksudnya masyarakat tidak dapat mengakses hasil rekaman CCTV Polres.

Padahal apabila masyarakat mengetahui bahwa terdapat CCTV yang memantau jalan raya di wilayah tersebut kemungkinan besar mereka akan merasa terus diawasi dan dengan sendirinya akan merasa takut untuk melanggar sehingga hal ini dapat sedikit mengurangi ego pengendara untuk saling mendahului dan akhirnya dapat meminimalisir kemacetan bahkan dapat mengurangi pelanggaran.

wilayah hukum Polres Salatiga merupakan daerah yang curah hujannya cukup tinggi maka dari itu CCTV yang terpasang juga tidak dapat terhindar dari serangan petir yang membuat CCTV tersebut harus diperbaiki bahkan ada yang rusak total. Dan mengharuskan CCTV tersebut harus diganti baru, dan onderdil yang rusak harus menunggu dari pusat sampai waktu yang belum ditentukan, atau sampai barang onderdilnya sudah ada.

Pada mulanya memang tujuan dipasangnya CCTV ini hanya untuk memantau arus lalu lintas dan memantau anggota yang bekerja dilapangan, pada awalnya CCTV ini hanya digunakan oleh Satlantas namun seiring berjalannya waktu dan kegunaan CCTV dirasa lebih dari hanya dua hal itu maka CCTV sekarang juga digunakan sebagai pemantau kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Salatiga dan dipergunakan oleh semua fungsi satuan yang wilayahnya terpantau dan terekam oleh CCTV itu sendiri.

Sehingga fungsi CCTV bertambah yaitu :

1. Memantau arus lalu lintas pada titik tertentu
2. Mengontrol anggota di lapangan
3. Memantau kejadian kriminalitas dan pelanggaran lalu lintas
4. Memantau Kamtibmas

Berikut merupakan lokasi-lokasi di wilayah hukum Polres Salatiga yang dipasangi CCTV oleh Polres Salatiga yaitu :

1. Polres Salatiga
2. Polsek Argomulyo
3. Polsek Sidomukti
4. Polsek Tingkir
5. Polsek Tenganan
6. Pasar Raya Salatiga
7. Pasar Sapi
8. Pasar Banyu Putih
9. Bundaran Taman Sari
10. Depan Kampus UKSW
11. Exit JLS Cebongan

12. Sat Lantas Polres Slatiga
13. Jl. Arah Semarang
14. Alun – Alun / Lap. Pancasila

Dengan adanya CCTV yang dipasang oleh Polres, akan mempermudah tugas Polri dalam hal pengawasan, dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dikarenakan sudah terpantau di CCTV, namun tidak setiap kejadian dapat terpantau karena tidak semua titik yang rawan telah dipasang CCTV. Fungsi CCTV juga dapat menjadi kontrol kendali yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengawasi kinerja anggotanya dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Polres Salatiga ini CCTV yang digunakan masih berkualitas rendah, dikarenakan CCTV yang ada adalah pemberian dari Mabes yang sudah ditentukan merk dan kualitasnya dari pusat dan teknisi IT yang hanya satu orang di Polres Salatiga harus memutar otak bagaimana agar CCTV tersebut dapat dipergunakan dengan baik.

CCTV yang ada sekarang ini lebih banyak digunakan oleh Satlantas untuk memantau arus kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, karena volume kendaraan yang ada di wilayah hukum Polres Salatiga cukup tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ekstra agar dapat meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas tersebut, namun setelah penulis teliti terdapat kelemahan pada sistem ini, yaitu petugas yang ada akan mendatangi lokasi kemacetan setelah dipantau dari CCTV. Sehingga ketika petugas sampai pada lokasi, pelanggar lalu lintas kadang sulit dikenai Tilang, karena ketika petugas datang, pelanggar yang akan dikenai tilang sudah tidak diketahui dikarenakan jarak pandang CCTV yang kurang dan koneksi CCTV yang kadang melambat sehingga terlambat untuk memberikan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

CCTV yang dipasang dan dapat dengan mudah dipantau melalui media *smartphone* maka kegiatan pemantauan arus lalu lintas menjadi sangat mudah bagi anggota Satlantas, namun hal ini tidak menyurutkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi, hal ini dikarenakan keterlambatan petugas saat akan menilang pelanggar lalu lintas.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Salatiga mengenai hal tersebut :

“CCTV sekarang ini telah dapat dipantau melalui layar komputer yang ada seperti di Comand Centre, juga dapat dipantau melalui media *smartphone* yang dapat diakses oleh beberapa kalangan anggota Polres. Jadi apabila dipantau adanya pelanggaran yang tertangkap melalui CCTV maka, anggota akan segera diterjunkan untuk menilang masyarakat yang melanggar tersebut, namun karena koneksi di Kota Salatiga yang tidak terlalu baik di beberapa tempat, menimbulkan permasalahan baru bagi anggota sat lantas sehingga hal tersebut kadang tidak efektif. Masyarakat yang mengendarai juga sulit untuk dikendalikan, kesadaran untuk tertib masih sangat kurang, padahal sudah dilakukan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Dikmas setiap hari. Namun masih banyak masyarakat yang tidak taat pada aturan yang memicu dilakukannya pelanggaran yang menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh :

1. Meningkatnya volume kendaraan baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota yang melintas.
2. Kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas masih kurang.

Penggunaan Teori Manajemen yang di nyatakan oleh George R. Terry bahwa proses manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *acctuating* dan *controlling* yang berdasarkan permasalahan tersebut ialah sebagai berikut :

a. *Planning*

Planning (Perencanaan) yakni tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Dari segi perencanaan Polres Salatiga sudah lama di susun dan dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan dikarenakan faktor - faktor yang kurang mendukung seperti contohnya anggaran untuk pemeliharaan yang tidak mencukupi, operator teknis untuk perawatan CCTV yang hanya berjumlah 1 (satu) orang. Penempatan titik harus sesuai dengan tingkat kerawannya atau menjangkau keseluruhan lokasi yang rawan, SDM harus disiapkan yang benar-benar menguasai seluk beluk tentang CCTV.

b. *Organizing*

Organizing (Pengorganisasian) yakni tindakan mendistribusi pekerjaan antar kelompok yang diperlukan. Dari temuan yang ada Pengorganisasian yang ada dinilai kurang jelas karena untuk ruang pengendali Comand Centre sendiri hanya ada 3 (tiga) orang berpangkat Briпка yang bertugaskan untuk piket di ruang tersebut. Seharusnya pengorganisasiannya ditunjuk berjenjang sesuai dengan orang-orang yang bertanggung jawab.

c. *Actuating*

Actuating (Menggerakkan) yakni merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik sepenuh hati dan secara antusias. CCTV milik Polres Salatiga dapat dipantau melalui media *smartphone* namun hanya anggota Polres saja yang dapat mengakses, khususnya pejabat-pejabat di Polres yang mempunyai akun khusus. Selanjutnya anggota juga perlu diperintahkan terlebih dahulu dari pimpinan untuk turun ke lapangan, apabila terdapat kemacetan yang telah terpantau dari CCTV kemudian baru anggota akan turun ke lapangan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling (Pengawasan) yakni mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana. Pengendalian anggota sendiri Satlantas Polres Salatiga telah menggunakan aplikasi *Open Camera* yang hasil pengambilan fotonya telah tercantum lokasi dan waktu kapan diambilnya gambar tersebut, sehingga tidak mungkin bagi anggota dapat memanipulasi dokumentasi dari kegiatannya sehari-hari. Dan berikut merupakan data lokasi yang menjadi titik rawan akan kemacetan dan Pelanggaran lalu lintas beserta tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2018.

Tabel 4.4 Data Rawan Kemacetan Polres Salatiga

No	Nama Jalan	Waktu rawan	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Hasil yang dicapai	Ket
1.	Perempatan Cebongan	06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan untuk semua jenis kendaraan - Penyeberang Jalan tidak tertib - Tidak menggunakan Helm - Sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek /sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	Dengan dipasangkannya CCTV, situasi arus lalu lintas di jalan tersebut dapat terpantau, sehingga jika terjadi kepadatan dan pelanggaran Lalu Lintas dapat dengan segera diatasi	
2.	Bundaran Taman Sari	06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan arus kendaraan - Jalan untuk semua jenis kendaraan - Penyeberang Jalan tidak tertib - Tidak menggunakan Helm - Sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek /sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek /sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	Dengan dipasangkannya CCTV, situasi arus lalu lintas di jalan tersebut dapat terpantau, sehingga jika terjadi kepadatan dan pelanggaran Lalu Lintas dapat dengan segera diatasi	
3	Depan Kampus UKSW	06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan untuk semua jenis kendaraan - Penyeberang Jalan tidak tertib - Tidak menggunakan Helm 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV 	Dengan dipasangkannya CCTV, situasi arus lalu lintas di jalan tersebut dapat terpantau, sehingga jika terjadi	

			<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	<ul style="list-style-type: none"> kepadatan dan pelanggaran Lalu Lintas dapat dengan segera diatasi 	
4	Pasar Sapi	<ul style="list-style-type: none"> 06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Menggunakan Helm - Parkir liar - Melawan arus - Muatan lebih - Angkot menurunkan dan menaikkan penumpang - Penyebrang jalan tidak tertib - Angkot ngetem - Becak ngetem - Pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun terjadi antrian namun tetap tertib 	
5	Pasar Raya	<ul style="list-style-type: none"> 06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Menggunakan Helm - Parkir liar - Melawan arus - Muatan lebih - Angkot menurunkan dan menaikkan penumpang - Penyebrang jalan tidak tertib - Angkot ngetem - Becak ngetem - Pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun terjadi antrian namun tetap tertib dan roda tetap berputar 	
6	Exit JLS Cebongan	<ul style="list-style-type: none"> 06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan arus. - Perkantoran. - pertokoan - Penyeberang jalan tidak tertib 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). 	<ul style="list-style-type: none"> Dengan dipasangkannya CCTV, situasi arus lalu lintas di jalan tersebut dapat 	

		16.00 – 18.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan helm 	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	<p>terpantau, sehingga jika terjadi kepadatan dan pelanggaran Lalu Lintas dapat dengan segera diatasi</p>
7	Alun – alun / Lap. Pancasila	06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan arus. - Perkantoran. - pertokoan - Penyeberang jalan tidak tertib - Tidak menggunakan helm - Angkot ngetem - Pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus dan tidak menggunakan helm 	<p>Dengan dipasangkannya CCTV, situasi arus lalu lintas di jalan tersebut dapat terpantau, sehingga jika terjadi kepadatan dan pelanggaran Lalu Lintas dapat dengan segera diatasi</p>
8	Pasar Banyu Putih	06.00 – 09.00 WIB 11.00 – 13.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Menggunakan Helm - Parkir liar - Melawan arus - Muatan lebih - Angkot menurunkan dan menaikkan penumpang - Penyebrang jalan tidak tertib - Angkot ngetem - Becak ngetem - Pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus 	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan personil : (2 pers lintas Polres dan 2 pers lintas Polsek, staf SSB 2 pers). - Gatur Lintas - Pemasangan CCTV - Penertiban penyeberang jalan. - Penertiban ojek / sepeda motor melawan arus dan 	<p>Dengan dipasangkannya CCTV, situasi arus lalu lintas di jalan tersebut dapat terpantau, sehingga jika terjadi kepadatan dan pelanggaran Lalu Lintas dapat dengan segera diatasi</p>

Sumber : Sat Lintas Polres Salatiga

Data rawan kemacetan tersebut merupakan kumpulan lokasi rawan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sejak tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa penyebab dari pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Salatiga yaitu :

1. Merupakan jalur pertemuan arus
2. Jalan untuk semua jenis kendaraan
3. Penyebrang jalan yang tidak tertib
4. Masyarakat yang tidak mau menggunakan Helm
5. Sepeda motor yang melawan arus
6. Tingginya volume kendaraan

Dari hasil pengamatan selama penelitian di Polres Salatiga, pelanggaran lalu lintas yang terjadi cukup banyak, utamanya saat jam - jam tertentu seperti jam pagi, sekitar pukul 06.00 sampai 08.15 hal ini dikarenakan jam pengendara yang berangkat kerja, mengantar anaknya sekolah, jam transaksi (baik ke pasar, ke bank dan transaksi lain yang biasa dilakukan di pagi hari).

Polisi lalu lintas yang mengatur di jalan pun jumlahnya terbatas, sehingga kurang dapat untuk meng-*handle* situasi arus lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Kemudian jam 11.30 sampai 13.30 yaitu waktu istirahat kegiatan perkantoran dan sekolah, sehingga banyak pegawai dan pelajar yang suka melawan arus sekedar untuk membeli makanan di pinggir jalan, hal ini diperparah dengan tidak menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan sepeda motor.

Dan sekitar pukul 17.00 sampai pukul 20.00 WIB yaitu jam berakhirnya kegiatan baik itu kegiatan anak sekolah sampai kegiatan para pekerja yang waktunya hampir bersamaan sehingga tingkat kepadatan melonjak seperti pada pagi hari. Namun dari 3 (tiga) waktu kepadatan tersebut tingkat kepadatan terparah yaitu kepadatan dipagi hari yang merupakan jam dimana orang mulai memulai suatu aktivitas hariannya.

Dari beberapa hal tersebut maka data yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan tidak relevan, karena dari data yang diberikan hanya terdapat 8 titik rawan kemacetan nyatanya banyak lokasi yang sering terjadi kemacetan, hal ini dikarenakan jumlah CCTV yang terbatas untuk di jalan raya. Hal ini harusnya menjadi tolak ukur bagi satlantas Polres Salatiga dalam mengambil langkah atau membuat inovasi terbaru dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini maka penulis mewawancarai masyarakat mengenai CCTV yang digunakan Satlantas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas.

Berikut merupakan jawaban hasil wawancara dengan bapak Sutikno yang merupakan supir Grab :

“ Saya tahu kalau di daerah ini dipasang CCTV tapi tidak tau kegunaan dipasang CCTV itu apa, paling hanya untuk menangkap penjahat, kalau pelanggaran di Salatiga sendiri sering terjadi karena banyak kendaraan anak sekolah sama pegawai pemerintahan, dan banyak yang dari luar kota lewat sini untuk ke arah Semarang, Solo atau ke arah Kabupaten, Magelang juga. Kalau petugas pasti selalu ada, apalagi disaat jam-jam sibuk pasti petugas selalu *stand by*, terus nilang pengendara yang ngelanggar biasanya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui kurangnya sosialisasi Polres yang memberitahukan kegunaan adanya CCTV tersebut, padahal dengan diberitahukan kegunaan adanya CCTV memungkinkan masyarakat jadi lebih tertib dan tidak melakukan penyimpangan yang memicu pelanggaran bahkan kecelakaan dan seharusnya diberi tanda tentang adanya CCTV milik Polres yang mengawasi daerah tersebut agar masyarakat pengguna jalan merasa lebih terawasi dengan adanya CCTV.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Kanit Dikyasa mengenai sosialisasi CCTV yang sudah terpasang dan berikut merupakan jawaban hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

“ Sosialisasi telah dilakukan setiap harinya oleh petugas dari Unit Dikyasa, mulai dari sekolah dasar sampai tingkat kecamatan, namun dikarenakan anggota Unit Dikyasa yang hanya berjumlah 4 orang, masih belum bisa mencakup ke seluruh wilayah hukum Polres Salatiga. Sosialisasi yang diberikan selama ini yaitu dengan materi yang bervariasi seperti pentingnya memakai helm keselamatan, pentingnya keselamatan dalam berkendara, cara membuat SIM beserta persyaratannya, pentingnya mematuhi aturan di jalan raya dan lain sebagainya, untuk materi kemacetan sendiri sudah disampaikan saat materi pentingnya mematuhi aturan di jalan raya, namun memang belum ada penyampaian materi tentang CCTV yang dimiliki oleh Polres dikarenakan baru anggota saja yang dapat mengakses CCTV tersebut. Mengenai kemacetan Unit Dikyasa sudah bekerja sama dengan instansi lain yaitu Dinas Perhubungan yang membantu dalam memantau arus lalu lintas. Namun dikarenakan volume kendaraan yang memang semakin bertambah setiap harinya, menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas ini sulit untuk diatasi namun dengan adanya CCTV, kita bisa memantau titik pelanggaran yang terjadi, kemudian dapat dikoordinasikan dengan petugas yang ada di jalur lainnya agar dapat mengatasi pelanggar yang ada, lagi - lagi hal tersebut belum cukup untuk meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas, masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor yang melintas juga sulit untuk diatur, dikarenakan jadwal kerja yang hampir bersamaan dan faktor ingin cepat sampai yang sudah menjadi kebiasaan membuat masyarakat menjadi tidak tertib, tidak mau mengantri saling menyalip kendaraan didepannya, hal ini juga yang harus diperhatikan agar pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.”

Dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa petugas baik dari Satlantas Polres Salatiga maupun dari Dinas Perhubungan sudah melakukan segala upaya untuk dapat menekan pelanggaran lalu lintas, namun masyarakat itu sendiri yang memang belum ada kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Dan ketidak tahuan masyarakat dan belum adanya sosialisasi untuk masyarakat tentang kegunaan adanya CCTV yang memantau juga menjadi faktor yang membuat masyarakat merasa bebas, tidak diawasi dan berbuat seenaknya dengan tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Jadi CCTV yang ada belum bisa digunakan sebagai alat yang dapat meminimalisir kemacetan yang ada, karena sistem dari CCTV ini yang dapat dibuka melalui aplikasi di

Smartphone pribadi belum terbuka pada masyarakat dan tidak adanya pemberitahuan kegunaan adanya CCTV yang mengawasi pada daerah tersebut dan tidak adanya tanda yang dapat memberitahu masyarakat akan adanya CCTV yang mengawasi dari Polres Salatiga.

Kegunaan CCTV juga bukan hanya sebagai pemantau arus lalu lintas, CCTV juga dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam pemberian informasi kegiatan dan kemacetan lalu lintas yang diperuntukan bagi masyarakat oleh petugas.

4.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas Polres Salatiga menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas

Dalam pelaksanaan program demi tercapainya Polri yang Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) Polres Salatiga melakukan pemaksimalan tugasnya dengan mengadakan program-program baru layaknya CCTV yang digunakan untuk pengawasan dan pengendalian kamtibmas di wilayah hukum Polres Salatiga.

Menurut model yang dikembangkan Thompson et.al (1991), yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Triandis (1980). Berikut faktor – faktor yang mempengaruhi teknologi informasi jika dikaitkan dengan pemanfaatan CCTV yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Salatiga dalam menekan pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

a. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain, dalam situasi sosial tertentu. Polres Salatiga hanya mempunyai satu personil sebagai teknisi IT. Ia tidak hanya mengurus masalah CCTV pada Polres Salatiga, hal ini dapat menghambat pengoprasian CCTV karena kekurangan personil, sedangkan tidak sembarangan orang dapat mengoperasikannya dan pengoperasiannya pun butuh keterampilan dan kemampuan khusus. Penggunaan CCTV guna memantau kejadian disekitar yang terekam oleh CCTV tersebut telah menghasilkan respon yang positif bagi masyarakat. Adanya feedback yang positif dari masyarakat baik dukungan dan perilaku tertibnya masyarakat dalam berkendara memberikan motivasi tersendiri bagi personil IT dan anggota dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan teknisi IT bapak Umar mengenai hal tersebut :

“ kalau dibidang kurang ya pasti kurang, saya juga kadang ada keperluan lain dan tidak bisa standby setiap hari. ya kalau bisa ditambah soalnya saya udah tergolong tua jadi kadang butuh bantuan juga, tapi dari pihak polres katanya saya aja udah cukup. Kalau respon dari masyarakat sih positif tentang adanya CCTV ini, banyak yang merasa terbantu dengan adanya CCTV ini, jadi saya sendiri merasa kayak udah menolong orang banyak”

b. Perasaan (*Affect*)

Perasaan dapat diartikan bagaimana perasaan individu atas pekerjaan yang dilakukannya, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan dan penyelesaian tugas pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi. adanya CCTV memberikan rasa aman bagi masyarakat yang taat berlalu lintas, namun sebaliknya bagi masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya taat pada aturan lalu lintas. Masyarakat yang masih belum sadar merasa risih

karena mereka merasa dipersulit dalam berkendara, padahal pemanfaatan CCTV sendiri demi masyarakat itu sendiri supaya Kamseltibcar Lantas dapat terwujud.

c. Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas dapat diukur dengan mengetahui apakah individu percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja individu tersebut atau lebih dikenal dengan istilah *perceived job fit*. Sehingga semakin tinggi kinerja / performa individu akan semakin tinggi pula intensitas individu dalam memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan CCTV sangat sesuai dengan tugas yang membutuhkan respon cepat (*quick respond*) karena setiap kejadian yang menonjol dapat dipantau langsung oleh petugas yang dapat segera menuju lokasi untuk menangani.

d. Konsekuensi Jangka Panjang

Konsekuensi jangka panjang dilihat dari *output* yang dihasilkan apakah pengguna dapat merasakan keuntungan dimasa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas dalam perubahan pekerjaan atau meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berpengaruh positif baik bagi petugas maupun masyarakat namun masih banyak lokasi yang belum terjangkau CCTV yang sangat dibutuhkan akan adanya pemasangan CCTV. Instansi yang terkait juga merupakan salah satu faktor yang menghambat, karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Salatiga dengan Dishub setempat. Berikut merupakan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak agus yang merupakan petugas ATCS Dishub Kota Salatiga :

“untuk kerjasama dengan sat lantas sendiri masih sekedar pertemuan antar pejabat Dishub dengan sat lantas Polres Salatiga, sehubungan dengan persiapan sat lantas Polres Salatiga dalam penggunaan E-TLAY, namun belum ada koordinasi lebih lanjut bagaimana hubungan kedepannya dalam memanfaatkan CCTV yang ada, untuk saat ini sat lantas salatiga dapat mengakses beberapa CCTV milik ATCS Dishub Kota Salatiga, tetapi untuk control CCTV hanya bisa dilakukan oleh operator dari ATCS.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hal tersebut dapat menjadi kendala untuk menangani pelanggaran lalu lintas, karena anggota Satlantas Polres Salatiga tidak dapat mengendalikan CCTV milik Dishub sepenuhnya.

Dishub sendiri sudah memiliki 8 CCTV yang aktif yang tersebar pada titik - titik rawan, namun CCTV Dishub ini juga belum ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya CCTV yang memantau. Namun baik dari Dinas Perhubungan maupun dari Polres tidak dapat mengakses CCTV satu sama lain, jadi apabila terdapat suatu kejadian yang melibatkan polisi namun tertangkap oleh CCTV Dishub maka pihak kepolisian harus meminta izin Dishub untuk melihat hasil rekaman CCTV tersebut di kantor Dishub jadi membutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan barang bukti tersebut.

Begitu pula dengan koordinasi kepada masyarakat, yang memiliki bangunan atau gedung yang rencananya akan ditempatkan CCTV. Tidak jarang pemilik bangunan

menolak untuk ditempatkan dengan pembelaan karena akan menambah biaya listriknya, padahal pihak Polres sudah menjelaskan akan memberikan anggaran untuk biaya listrik yang digunakan CCTV tersebut, akhirnya kemudian pihak Polres menjelaskan kepada pihak pemilik bangunan tentang manfaat CCTV dan fungsinya yang sangat penting dan pemasangan tersebut dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan polri semata namun juga untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat demi mewujudkan pelayanan yang cepat tanggap, oleh karena itu CCTV tersebut dapat dipasang ketika sudah mencapai kesepakatan antara pihak Polres dan pemilik bangunan dengan berbagai persyaratan yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak.

e. Kondisi yang Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektif diluar lingkungan yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Masih terdapat faktor-faktor yang kurang mendukung untuk penyediaan fasilitas, baik itu tempat atau lokasi, petugas operator maupun tunjangan pemeliharaan CCTV itu sendiri.

Salah satu kendala lainnya yang menghambat ialah sarana dan prasarana, kendala yang dimaksud ada pada CCTV yaitu :

1. Jaringan internet tiap operator seluler yang tidak stabil, menyulitkan pemantauan melalui CCTV, karena gambar yang tampil di monitor menjadi terhambat atau tidak lancar.
2. Tempat pemasangan CCTV khususnya yang berada di jalan raya masih kurang, sehingga diperlukan penambahan CCTV pada beberapa lokasi rawan pelanggaran lalu lintas yang belum dipasang CCTV.

f. Kompleksitas

Kompleksitas ialah tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Tingkat inovasi yang telah di realisasikan sudah cukup baik namun masih ada yang harus ditambahkan dan dibenahi agar penggunaannya menjadi maksimal.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti yaitu:

- a. Kota Salatiga merupakan wilayah yang berada di tengah – tengah provinsi Jawa Tengah sehingga pada jalur lalu lintas kota Salatiga sering dilewati oleh kendaraan bermotor dari luar kota yang melintasi kota Salatiga. Hal tersebut secara tidak langsung menambah jumlah volume kendaraan di kota Salatiga, sehingga kemungkinan angka pelanggaran lalu lintas juga meningkat. Polres Salatiga telah melakukan upaya untuk memaksimalkan kamtibmas yaitu dengan cara membuat gagasan berupa diadakannya CCTV yang terpasang di daerah rawan lalu lintas, baik itu rawan akan kemacetan, pelanggaran atau kecelakaan. Gagasan perkembangan CCTV diikuti dengan perkembangan Command Centre yang dapat memonitor semua CCTV yang terhubung. Masyarakat pada umumnya memberikan tanggapan yang positif mengenai

penggunaan CCTV yang dimiliki Satlantas Polres Salatiga sehingga hal tersebut memberikan feedback yang baik juga bagi teknisi dan anggota Satlantas dalam menjalankan tugasnya.

- b. Pemanfaatan CCTV ini tidak semua rencana dapat berjalan sesuai harapan. Terdapat beberapa kendala yang menghambat sehingga pelanggaran lalu lintas sulit untuk diminimalisir seperti :
1. CCTV yang terpasang tidak menjangkau ke semua titik rawan kemacetan.
 2. Anggaran yang tersedia untuk CCTV masih kurang bahkan tidak jelas.
 3. Anggota yang datang ke lokasi pelanggaran lalu lintas terlambat.
 4. Kurangnya koordinasi antara Polres dengan instansi lain.
 5. Faktor alam dan cuaca yang tidak mendukung.
 6. Koneksi internet yang tidak stabil, sehingga menghambat proses pemantauan melalui CCTV.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang ada, adapun saran dari peneliti mengenai kesimpulan yaitu :

- a. Penggunaan CCTV adalah upaya yang dilakukan Satlantas Polres Salatiga, untuk itu peningkatan kemampuan pengoprasian CCTV kepada anggota lebih ditingkatkan, baik secara kualitas dan kuantitas dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota agar semua anggota Polres Salatiga dapat mengoprasikan sesuai kebutuhan dan memudahkan tugasnya. Adanya tanggapan yang baik dari masyarakat, Satlantas Polres Salatiga harus menjaga sikap positif ini agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Satlantas Polres Salatiga semakin meningkat
- b. Beberapa permasalahan dalam pemanfaatan CCTV sehingga diperlukan peningkatan dan evaluasi di beberapa hal, seperti :
1. Meningkatkan jumlah CCTV yang ada utamanya di jalur-jalur rawan. Polres Salatiga memiliki banyak CCTV namun, penempatan CCTV yang ada kebanyakan terpasang di sekitar Polres dan Polsek di wilayah Kota Salatiga saja, sedangkan CCTV di jalur - jalur kerawanan masih kurang sehingga perlu ada penambahan CCTV.
 2. CCTV yang sudah ada di berdayakan dan dipelihara dengan maksimal dan jika akan di tambah sebaiknya menggunakan anggaran resmi dari DIPA yang ada melalui pengusulan penambahan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
 3. Meningkatkan koordinasi antar anggota, sehingga segala informasi yang diberikan melalui Command Centre dapat segera dilaksanakan oleh anggota di lapangan. Anggota lapangan sebaiknya di berikan HT khusus untuk memudahkan koordinasi dengan petugas di Command Centre.
 4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain khususnya dengan Dishub kota salatiga mengenai akses penggunaan CCTV oleh Polres Salatiga, sehingga petugas di lapangan dapat berkomunikasi langsung dengan petugas ATCS Dishub Salatiga secara langsung.
 5. Kota Salatiga adalah daerah yang curah hujannya cukup tinggi sehingga kerusakan CCTV akibat petir sangat dimungkinkan untuk itu, Polres Salatiga

perlu memiliki alat penangkal petir di setiap CCTV yang ada, utamanya CCTV yang berada di jalan raya.

6. Meningkatkan kualitas jaringan internet, sehingga diharapkan gambar yang di lihat oleh CCTV bisa terpantau secara cepat tanpa adanya buffering yang terjadi di monitor Command Centre.

REFERENSI

Buku

- Bahan Ajar. 2015. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Akademi Kepolisian.
- Bogdan, R. C., Biklen, S.K., 2006, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn & Bacon
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Remaja Rosda karya
- R. Terry, George. & W Rue Leslie. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Buni Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifudin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesatu. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2013. *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Akademi Kepolisian. 2018. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*.
- Website Pemkot Salatiga, <https://salatiga.go.id/>
- Website Polres Salatiga, <http://www.polres-salatiga.com/>
- Peta wilayah Salatiga, <https://rt05rw04purwosari.blogspot.com/2017/02/peta-kota-salatiga.html>
- Teori sikap dan perilaku, <http://eprints.ums.ac.id/37323/2/04.%20BAB%20I.pdf>
- Pengertian CCTV oleh Herman Dwi Surjono (1996:8), <http://digilib.unila.ac.id/12779/15/BAB%20II.pdf>
- Syuaib abdullah. 2012. 'pemanfaatan cctv (closed circuit television) oleh satuan lantas dalam menangani kemacetan lalu lintas di wilayah hukum polrestabes Makassar'. *Skripsi*. PTIK, Semarang.
- Yuani Herma Pratista. 2018. 'kinerja unit turjawali polres bogor dalam menekan pelanggaran lalu lintas guna menekan pelanggaran lalu lintas'. *Skripsi*. Akademi Kepolisian, Semarang.